

PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yaitu :

A. Hari/Tanggal,Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Jumat, 9 April 2021
Tempat : Ruang Serba Guna, Lantai 3 dan Lantai Dasar Gedung BRI Agro Jl. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta Selatan 12740
Waktu : Pukul 14.40 WIB s.d 16.02 WIB
Mata Acara :

- Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
- Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh).
- Persetujuan pemberian tiantem Tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan benefit lainnya tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dan Perubahan Nomenklatur Direksi Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang Hadir dalam Rapat.

Direksi	Dewan Komisaris
Direktur Risk Management : Herry Prayudi	Komisaris Utama : Bapak Budi Satria
Direktur Bisnis : Sigit Murtiyoso	Komisaris Independen : Ibu Anna Maria Tjidarma
Direktur Legal, Compliance & Human Capital : Ernawan	Komisaris Independen : Bapak A.Y Soepadmo

C. Kehadiran Pemegang Saham

Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 19.825.495.055 saham setara dengan 92,8886542% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila Musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat.

Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat (tanggapan) dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Tanggapan
Kesatu	19.760.799.255 (99,67%)	64.695.800	200	Nihil
Kedua	19.825.495.055 (100%)	Nihil	100	Nihil
Ketiga	19.825.486.455 (99,99%)	8.600	1.100	Nihil
Keempat	19.766.269.355 (99,70%)	59.225.700	200	Nihil
Kelima	19.760.799.255 (99,67%)	64.695.800	1.200	Nihil
Keenam	19.760.799.255 (99,67%)	64.695.800	100	-

F. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Kesatu

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan tahun Buku 2020 (dua ribu dua puluh) dan - mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporannya dengan surat nomor 000390/2.1032/AU.1/07/1681-1/11/2021 tanggal 05-04-2021 (lima April dua ribu dua puluh satu) dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh), sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Menyetujui penggunaan Laba Usaha Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar Rp. 31.260.681.809,- (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), dengan pembagian sebagai berikut :

- Penyisihan cadangan wajib Perseroan sebesar 5% (lima persen) dari laba usaha tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) atau sebesar Rp. 1.563.034.090,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga puluh empat ribu sembilan puluh rupiah).-
- Menyetujui untuk tidak dilakukan pembagian dividen atas laba usaha Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh).
- Sehingga sisanya sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) atau sebesar Rp. 29.697.647.719,- (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) ditetapkan sebagai Laba Ditahan Perseroan.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai pemegang saham pengendali Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi (gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan, dan/atau benefit lainnya) tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta tiantem untuk tahun buku 2020 bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti yang kompeten dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan audit atas buku buku Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan biaya jasa dan persyaratan persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Rapat ke Lima

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK nomor :15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka dan POJK nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
- Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh dalam Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut diatas yang perubahannya sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali

seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang Berwenang untuk mendapat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada sesuatu yang dicekualikan, serta mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam penambahan anggaran dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Ke Enam

- Memberhentikan dengan hormat ibu ANNA MARIA TJIADARMA, sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutunya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat Bapak A.Y. SOEPADMO, sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutunya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat Bapak I.B.K. SUAMBA MANUABA, sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutunya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat Bapak EBENESER GIRSANG, sebagai DIREKTUR UTAMA Perseroan. Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutunya Rapat disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat Bapak HERRY PRAYUDI, sebagai Direktur Risk Management Perseroan. Pemberhentian tersebut terhitung sejak ditutunya Rapat disertai dengan ucapan -terima kasih atas sumbangan tenaga, pikiran dan kontribusi yang diberikan selama menjabat -sebagai anggota Direksi Perseroan.
- Mengangkat Bapak EKO B. SUPRIYANTO, sebagai Komisaris Independen Perseroan. Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhimnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sampai dengan ditutunya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu - waktu.
- Mengangkat Ibu RINA SAADAH, sebagai Komisaris Independen Perseroan. Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhimnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sampai dengan ditutunya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi - hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu - waktu.
- Mengangkat Bapak RAMA NOTOWIDIGDO, sebagai Komisaris Independen Perseroan. Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhimnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sampai dengan ditutunya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu - waktu.
- Mengangkat Bapak ACHMAD F.C. BARIR, sebagai Komisaris Perseroan. Anggota Dewan Komisaris tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhimnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut adalah sampai dengan ditutunya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu - waktu.
- Mengangkat Bapak KASPAR SITUMORANG, sebagai Direktur Utama Perseroan. Direktur Utama tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhimnya masa jabatan Direktur Utama tersebut adalah sampai dengan ditutunya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu - waktu.
- Merubah Nomenklatur Direksi Perseroan sebagai berikut :

No.	Semula	No.	Menjadi
1.	Semula Direktur Operasional dan Keuangan	1.	Direktur Keuangan dan Operasional
2.	Direktur Risk Management	2.	Direktur Enterprise Risk Management
3.	Direktur Legal, Compliance & Human Capital	3.	Direktur Retail Agri dan Pendanaan
4.	Direktur Bisnis	4.	Direktur Digital Bisnis

- Mengalihkan penugasan nama nama tersebut dibawah ini sebagai Direksi Perseroan sebagai berikut :

- Bapak ARIF WICAKSONO, semula Direktur Operasional dan Keuangan, menjadi Direktur Keuangan dan Operasional.
- Bapak ERNAWAN, semula Direktur Legal, Compliance & Human Capital, menjadi Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resource.
- Bapak SIGIT MURTIYOSO, semula Direktur Bisnis, menjadi Direktur Retail Agri dan Pendanaan.

dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing masing sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.

- Mengangkat Bapak BHIMO WIKAN HANTORO, sebagai Direktur Digital Bisnis Perseroan. Direktur tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku. Berakhimnya masa jabatan Direktur tersebut adalah sampai dengan ditutunya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu -waktu.
- Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: BUDI SATRIA.
Komisaris Independen	: EKO B. SUPRIYANTO.
Komisaris Independen	: RINA SAADAH.
Komisaris Independen	: RAMA NOTOWIDIGDO.
Komisaris	: ACHMAD F.C BARIR.

DIREKSI

Direktur Utama	: KASPAR SITUMORANG.
Direktur Keuangan dan Operasional	: ARIF WICAKSONO.
Direktur Enterprise Risk Management, Compliance & Human Resource	: ERNAWAN.
Direktur Retail Agri dan Pendanaan	: SIGIT MURTIYOSO.
Direktur Digital Bisnis	: BHIMO WIKAN HANTORO.

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris dan Direksi kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.